
PRAKTIK GADAI SAWAH DI MASYARAKAT : TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA

Oleh

Febri Atikawati Wiseno Putri¹, Febrianti Kusuma Astuti², Arga Baskara³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

E-mail: ¹febriatikawati@gmail.com, ²febby.ka404@gmail.com,

³arga.baskara25@gmail.com

Article History:

Received: 23-07-2025

Revised: 22-08-2025

Accepted: 26-08-2025

Keywords:

Rice Field Pawn,
Guarantee Law,
Agrarian Law.

Abstract: *The practice of paddy field pawning is still a prevalent phenomenon in Indonesian rural communities, despite the existence of regulations governing it. The practice of paddy field pawning from a legal and ethical perspective, and formulate recommendations for the protection of the rights of the parties involved. The results showed that the practice of paddy field pawning is often not in accordance with applicable legal provisions, especially regarding the time limit and mechanism for returning the pawned land. From an ethical perspective, gadai sawah raises moral dilemmas related to justice, transparency, and the economic sustainability of rural communities. Although it provides a short-term solution, this practice has the potential to perpetuate economic inequality. This research recommends a comprehensive approach in addressing the issue of gadai sawah, including: (1) revision and strengthening of regulations by considering socio-economic conditions and local wisdom; (2) development of alternative financing products by formal financial institutions that better suit the needs of rural communities; (3) expansion of financial education and literacy programmes; (4) economic empowerment of village communities through the development of BUMDes and agricultural cooperatives; and (5) further research on alternative models of agricultural financing. The implementation of these recommendations is expected to improve legal and ethical protection in the practice of paddy field pawning, as well as contribute to the improvement of welfare and socio-economic justice in Indonesia's rural communities.*

PENDAHULUAN

Praktik gadai sawah telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi pedesaan di Indonesia sejak lama. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas hubungan sosialekonomi masyarakat agraris yang masih bergantung pada lahan sebagai sumber penghidupan utama. Di tengah modernisasi dan perkembangan sistem keuangan formal, gadai sawah tetap bertahan sebagai alternatif pembiayaan yang diminati oleh sebagian

masyarakat pedesaan.¹ Gadai sawah, atau dalam istilah lokal sering disebut "*gade*", "*menggadai*", atau "*pagang gadai*", merupakan transaksi pinjam meminjam uang dengan jaminan lahan pertanian.

Praktek ini umumnya dilakukan ketika pemilik sawah membutuhkan dana cepat untuk keperluan mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau modal usaha. Meskipun memberikan solusi jangka pendek, gadai sawah seringkali menimbulkan permasalahan jangka panjang, terutama terkait dengan aspek hukum dan etika. Praktik gadai sawah telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia sejak lama. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas hubungan sosial ekonomi masyarakat agraris yang masih bergantung pada lahan sebagai sumber penghidupan utama.

Meskipun modernisasi dan perkembangan sistem keuangan formal telah merambah hingga ke pelosok desa, gadai sawah tetap bertahan sebagai alternatif pembiayaan yang diminati oleh sebagian masyarakat pedesaan.²

Dari perspektif hukum, praktik gadai sawah telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan PERPU No. 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Namun, implementasi regulasi ini di lapangan masih jauh dari optimal. Banyak praktik gadai sawah yang dilakukan secara informal, tanpa dokumentasi yang memadai, dan sering kali melanggar ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.³

Sementara itu, dari sudut pandang etika, gadai sawah menimbulkan dilema moral yang kompleks. Di satu sisi, praktik ini menyediakan akses cepat terhadap pembiayaan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal. Namun di sisi lain, ketidakseimbangan posisi tawar antara pemilik sawah dan penerima gadai sering kali menghasilkan transaksi yang tidak adil dan berpotensi mengeksploitasi pihak yang lebih lemah.⁴ Lebih lanjut, praktik gadai sawah juga memiliki implikasi sosial-ekonomi yang signifikan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, gadai sawah dapat menyebabkan akumulasi lahan pada segelintir pihak yang memiliki modal besar, sementara petani kecil semakin terpinggirkan. Hal ini berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi dan menciptakan ketegangan sosial di masyarakat pedesaan. Mengingat kompleksitas dan signifikansi isu ini, diperlukan kajian komprehensif yang tidak hanya melihat praktik gadai sawah dari perspektif hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika dan dampak sosial-ekonominya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik gadai sawah di masyarakat dari sudut pandang hukum dan etika, serta merumuskan rekomendasi untuk perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara keseluruhan.

Muncul sebuah pertanyaan terkait hal tersebut, yaitu : Bagaimana tinjauan menurut hukum positif terkait praktik gadai tanah di masyarakat? Berdasarkan latar belakang dan

¹ Mubyarto. (2014). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES, hlm. 6

² Huda, N., & Martanti, D. E. (2018). Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pertanian di Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmasin, Kabupaten Banjar. *Jurnal Idea Hukum*, 4(1), hlm. 923-937

³ Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan. hlm.18

⁴ Ismail, N. (2012). Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 33-51.

rumusan masalah di atas, perlu dilakukan kajian **“Praktik Gadai Sawah Di Masyarakat : Ditinjau Dari Hukum Dan Etika”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan kajian terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum dan etika terkait praktik gadai sawah. Pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penulis berusaha mengkaji hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur mengenai praktik gadai sawah. Melalui metode normatif ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan analisis komprehensif tentang kesesuaian praktik gadai sawah di masyarakat dengan norma hukum dan etika yang berlaku, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan regulasi terkait di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Gadai Sawah

Gadai sawah merupakan suatu bentuk perjanjian dimana pemilik sawah menyerahkan hak pengelolaan tanahnya kepada pihak lain sebagai jaminan atas sejumlah uang yang dipinjam, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan dikembalikan setelah utang dilunasi.⁵ Dalam konteks hukum adat, gadai sawah dikenal dengan istilah *“jual gadai”* yang memiliki karakteristik berbeda dengan konsep gadai dalam hukum perdata Barat.⁶

Menurut Ter Haar, gadai tanah dalam hukum adat adalah penyerahan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Konsep ini menekankan pada aspek penyerahan hak kelola, bukan kepemilikan, yang membedakannya dari jual beli putus.

Terdapat beragam faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan praktik gadai sawah. Penelitian Nugroho menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi mendesak menjadi alasan utama, seperti biaya pendidikan anak, modal usaha, atau pengeluaran tak terduga seperti biaya pengobatan.

Selain itu, gadai sawah juga dianggap sebagai alternatif pembiayaan yang lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan pinjaman bank, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal.

Dari sisi penerima gadai, motivasi utama biasanya adalah investasi dan peluang untuk memperoleh lahan garapan tambahan. Bagi mereka yang memiliki modal lebih, gadai sawah dianggap menguntungkan karena dapat memanfaatkan lahan produktif tanpa harus membeli.

Praktik gadai sawah telah mengakar dalam tradisi masyarakat Indonesia sejak era pra-kolonial. Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara, transaksi ini sudah dikenal sebagai salah satu bentuk perjanjian ekonomi antar warga. Memasuki era kolonial Belanda, praktik ini semakin meluas sebagai respons terhadap kebijakan tanam paksa dan sistem ekonomi uang

⁵ Subekti, R. (2014). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.hlm. 89

⁶ Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.hlm.12

yang diperkenalkan pemerintah kolonial.⁷

Pasca kemerdekaan, gadai sawah tetap bertahan meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi agraria. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya berupaya mengatur praktik ini, namun implementasinya di lapangan seringkali berbenturan dengan hukum adat yang masih kuat.⁸

Secara formal, gadai sawah di Indonesia diatur dalam beberapa instrumen hukum Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 menjadi landasan utama, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf h mengakui hak gadai sebagai salah satu hak atas tanah. Selanjutnya, PERPU No. 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian mengatur lebih spesifik mengenai batas waktu gadai tanah pertanian.

Dari perspektif hukum Islam, gadai (*rahn*) diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sementara itu, hukum adat di berbagai daerah memiliki aturan tersendiri mengenai gadai sawah, yang seringkali berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Kompleksitas landasan hukum ini mencerminkan dinamika antara hukum positif, hukum adat, dan hukum agama dalam mengatur praktik gadai sawah di Indonesia. Hal ini sekaligus menunjukkan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan kontekstual dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan terkait gadai sawah.

Prinsip-prinsip Etika dalam Praktik Gadai Sawah

Praktik gadai sawah di masyarakat umumnya dilakukan melalui serangkaian tahapan yang telah menjadi kebiasaan turuntemurun. Proses ini dimulai dengan pertemuan antara pemilik sawah (penggadai) dan pemberi pinjaman (penerima gadai), yang seringkali difasilitasi oleh pihak ketiga seperti kepala desa atau tokoh masyarakat. Kesepakatan gadai biasanya dilakukan secara lisan, meskipun di beberapa daerah sudah mulai menggunakan perjanjian tertulis sederhana.

Nilai gadai ditentukan berdasarkan kebutuhan penggadai dan kemampuan penerima gadai, bukan berdasarkan nilai pasar tanah. Setelah kesepakatan tercapai, penerima gadai menyerahkan sejumlah uang kepada penggadai, dan sebagai gantinya, penggadai menyerahkan hak pengelolaan sawah. Jangka waktu gadai bervariasi, namun umumnya berlangsung hingga penggadai mampu melunasi hutangnya.

Praktik gadai sawah memiliki dampak yang kompleks terhadap struktur sosial-ekonomi masyarakat pedesaan. Di satu sisi, gadai sawah memberikan solusi cepat bagi kebutuhan finansial mendesak. Namun, di sisi lain, praktik ini dinilai berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi yang lebih luas.

Dalam jangka panjang, gadai sawah cenderung merugikan pihak penggadai. Hal ini terjadi karena penggadai kehilangan sumber penghasilan utama, sementara hutang tetap harus dilunasi. Akibatnya, banyak penggadai yang terjebak dalam siklus hutang dan kemiskinan. Dari aspek sosial, gadai sawah dapat mengubah struktur penguasaan lahan di pedesaan.

Penelitian Malik, et al. menunjukkan adanya kecenderungan akumulasi lahan pada segelintir orang yang memiliki modal besar, yang pada gilirannya dapat memicu ketegangan

⁷ Ter Haar, B. (2011). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto). Jakarta: Balai Pustaka. Hlm.9

⁸ Lombard, D. (2005). *Nusa Jawa: Silang Budaya* (Jilid 3). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.hlm.16

sosial. Meski demikian, beberapa studi juga menunjukkan dampak positif gadai sawah, terutama dalam hal pemerataan pemanfaatan lahan.

Bagi petani yang tidak memiliki lahan, sistem gadai memberi kesempatan untuk menggarap sawah dan meningkatkan pendapatan.⁹

Etika dalam transaksi ekonomi merupakan landasan penting untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Beberapa prinsip etika yang umum dijadikan acuan dalam transaksi ekonomi meliputi kejujuran, keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Dalam konteks Islam, prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) juga menjadi pertimbangan etis yang penting.

Filosofi utilitarianisme yang dikemukakan oleh John Stuart Mill menekankan bahwa tindakan etis adalah yang memberikan kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar. Sementara itu, etika deontologis Kant menegaskan pentingnya melakukan tindakan berdasarkan kewajiban moral, bukan semata-mata konsekuensi.¹⁰ Kedua pandangan etika ini memberikan perspektif yang berbeda dalam menilai praktik ekonomi, termasuk gadai sawah.

Ditinjau dari prinsip keadilan, praktik gadai sawah menimbulkan pertanyaan etis terkait keseimbangan hak dan kewajiban antara penggadaai dan penerima gadai.

Studi Rahardjo mengungkapkan bahwa seringkali terjadi ketidakseimbangan dimana penerima gadai mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai pinjaman yang diberikan.

Sementara itu, dari sudut pandang transparansi, praktik gadai sawah yang umumnya dilakukan secara lisan dan informal berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam perjanjian. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak, terutama pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Prinsip saling menguntungkan juga menjadi sorotan dalam analisis etis gadai sawah. Meskipun dalam jangka pendek kedua belah pihak mendapatkan manfaat, dalam jangka panjang praktik ini cenderung menguntungkan pihak yang memiliki modal lebih besar.

Dilema lain muncul terkait dengan konsep kepemilikan dan pemanfaatan lahan. Meskipun secara legal sawah tetap menjadi milik penggadaai, dalam praktiknya penerima gadai memiliki kontrol penuh atas lahan tersebut. Situasi ini menimbulkan pertanyaan etis tentang batas antara hak kepemilikan dan hak pemanfaatan.

Oleh karena itu, dari perspektif etika lingkungan, praktik gadai sawah juga menimbulkan dilema. Di beberapa kasus, penerima gadai cenderung mengeksploitasi lahan secara berlebihan untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek, yang dapat berdampak negatif pada keberlanjutan ekologis lahan tersebut. Kompleksitas dilema etis dalam praktik gadai sawah ini menunjukkan perlunya pendekatan yang holistik dan kontekstual dalam menilai dan meregulasi praktik tersebut, diperlukan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan menjaga prinsip-prinsip etika dalam transaksi ekonomi.

Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatur praktik gadai sawah melalui berbagai regulasi. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 menjadi

⁹ Susilowati, S. H., & Maulana, M. (2012). Luas Lahan Usahatani dan Kesejahteraan Petani: Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10 (1), 17-30

¹⁰ Bertens, K. (2013). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.hlm.23

landasan utama dalam pengaturan hak atas tanah, termasuk gadai. Selanjutnya, PERPU No. 56 Tahun 1960 secara spesifik mengatur tentang batas waktu gadai tanah pertanian, yang menyatakan bahwa setelah tujuh tahun, tanah gadai harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa tebusan.

Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan di lapangan. Penelitian Ismail menunjukkan bahwa banyak masyarakat pedesaan masih lebih memilih mengikuti hukum adat dalam praktik gadai sawah.¹¹

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dalam penyusunan kebijakan, dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan realitas sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Lembaga keuangan formal memiliki potensi besar dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih aman dan adil bagi masyarakat pedesaan. Bank Rakyat Indonesia (BRI), melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), telah berupaya menjangkau petani kecil dengan kredit berbunga rendah.

Namun, aksesibilitas dan prosedur yang rumit masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan. Studi Ikhsan dan Saptono menunjukkan bahwa kehadiran LKM di suatu daerah dapat mengurangi prevalensi praktik gadai sawah.¹²

Upaya perlindungan hukum dan etika dalam praktik gadai sawah tidak akan efektif tanpa adanya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat sendiri. Oleh karena itu, edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi komponen terpenting dalam strategi perlindungan yang komprehensif.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi kunci dalam mengurangi ketergantungan pada praktik gadai sawah. Program-program seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi pertanian dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan sekaligus wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga tidak bisa diabaikan dalam upaya edukasi dan pemberdayaan ini. Beberapa LSM telah menunjukkan keberhasilan dalam memfasilitasi pembentukan kelompok tani dan lembaga keuangan mikro berbasis komunitas, yang dapat menjadi alternatif dari praktik gadai sawah.

Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat penting guna memastikan bahwa praktik gadai sawah dilakukan dengan lebih adil dan transparan. Penyuluhan hukum yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat menjadi strategi efektif membantu pemerintah dalam menyebarluaskan pemahaman tentang aspek hukum dan etika dalam transaksi gadai sawah.

Oleh karena itu, dengan pendekatan komprehensif, melibatkan regulasi pemerintah, peran lembaga keuangan formal, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan praktik gadai sawah dapat menjadi lebih adil, etis, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

¹¹ Ismail, N. (2012). Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat. Jurnal Rechts Vinding:Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(1), 33-51.

¹² Ashari. (2009). Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian, 7(1), 21-42.

KESIMPULAN

Praktik gadai sawah di masyarakat pedesaan Indonesia merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan dinamika sosialekonomi dan hukum yang unik. Meskipun telah ada regulasi formal yang mengatur, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik ini masih bertahan dan bahkan berkembang, menggambarkan adanya kesenjangan antara hukum formal dan praktik adat yang mengakar kuat.

Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dan komprehensif dalam menangani isu ini. Ditinjau dari aspek hukum, praktik gadai sawah seringkali tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku, terutama terkait batas waktu dan mekanisme pengembalian tanah gadai. Situasi ini menciptakan potensi konflik dan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah.

Dari perspektif etika, gadai sawah menimbulkan dilema moral yang signifikan. Di satu sisi, praktik ini menyediakan solusi cepat bagi kebutuhan finansial mendesak masyarakat pedesaan. Namun di sisi lain, dalam jangka panjang, praktik ini berpotensi melanggengkan ketimpangan ekonomi dan menciptakan ketergantungan.

Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan aspek keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi ekonomi di masyarakat. Mengingat kompleksitas permasalahan ini, upaya perlindungan hukum dan etika dalam praktik gadai sawah memerlukan pendekatan yang holistik dan multidimensi. Pertama, diperlukan revisi dan penguatan regulasi yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi dan kearifan lokal masyarakat.

Implementasi regulasi juga harus diperkuat melalui pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ashari. (2009). Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian, 7(1), 21-42. 2009. "Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia." *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21-42.
- [2] Bertens, K. 2013. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- [3] Hadikusuma, H. 2003. *Pengantar Ilmu Adat Indonesai*. Bandung: Mandar Maju.
- [4] Harsono, B. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- [5] Huda, N., & Martanti, D. E. 2018. "Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pertanian di Desa Kalilunjar Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegar." *Jurnal Idea Hukum* hal. 023-937.
- [6] Ismail, N. (2012). Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 33-51. 2012. "Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat." *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional* 33-51.
- [7] Ismail, N. 2012. "Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat." *Jurnal Rechts Vinding:Media Pembinaan Hukum Nasional* 33-51.
- [8] Lombard, D. 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya (Jilid 3)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [9] Mubyarto. 2014. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.

-
- [10] Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [11] Susilowati, S. H., & Maulana, M. (2012). Luas Lahan Usahatani dan Kesejahteraan Petani: Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria . Analisis Kebijakan Pertanian, 10 (1), 17-30. 2012. "Luas Lahan Usahatani dan Kesejahteraan Petani: Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agrari." *Analisis Kebijakan Pertanian*, 17-30.
- [12] Ter Haar, B. (2011). Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto). Jakarta: Balai Pustaka. Hlm.9. 2011. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto)*. Jakarta: Balai Pustaka.